



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU  
NOMOR: 40 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL *BUS RAPID TRANSIT* KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan dasar bidang Perhubungan (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan umum khususnya angkutan massal di Kota Baubau perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal dalam pengoperasian *Bus Rapid Transit* Kota Baubau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Standar Pelayanan Minimal *Bus Rapid Transit* Kota Baubau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015;
  9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **STANDAR PELAYANAN MINIMAL *BUS RAPID TRANSIT* KOTA BAUBAU**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Bus Rapid Transit yang selanjutnya disingkat BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus yang meliputi prasarana, armada dan sistem manajemen pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna;
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Layanan BRT Kota Baubau dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
9. Armada adalah suatu angkutan yang digunakan sebagai alat transportasi yang bergerak di dalam atau di luar Jalur Khusus BRT yang dapat mengangkut pengguna jasa dalam jumlah tertentu dengan kecepatan terjaga serta terjadwal dan dikelola oleh Perseroan;
10. *Halte Bus Rapid Transit* yang selanjutnya disebut halte BRT adalah pemberhentian armada dalam Sistem BRT yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan pengguna jasa, ruang tunggu pengguna jasa dan area komersial penunjang lainnya;
11. *Bus Stop* adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus, biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan bus dalam kota;
12. Waktu Tunggu adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan pengguna jasa menunggu kedatangan kendaraan di satu titik halte pada saat jam tidak sibuk maupun saat jam sibuk;
13. Jam Operasional adalah waktu operasional layanan BRT Kota Baubau dimulai dan pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB;
14. Kecepatan Rata-rata perjalanan adalah kecepatan bergerak bus secara rata-rata seperti yang tertera pada speedometer bus selama waktu pelayanan dengan maksimal kecepatan paling tinggi 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
15. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih, yang dapat memuat penumpang banyak;
16. Tarif adalah nilai jasa pelayanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau pemakai jasa;
17. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut dengan alat transportasi dan membayar tarif dan tidak termasuk awak yang mengoperasikan alat transportasi tersebut;

18. Pengemudi adalah orang yang direkrut dan diangkat oleh operator utama bertugas untuk mengemudikan kendaraan bus;
19. Trayek adalah rute lintasan dari asal, persinggahan hingga tujuan yang ditetapkan dalam pelayanan angkutan umum.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Angkutan Massal BRT Kota Baubau dilayani oleh mobil bus yang berkapasitas 35 penumpang.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan BRT Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi penyelenggaraan BRT Kota Baubau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Standar kendaraan;
  - b. Standar operasi pelayanan;
  - c. Standar keselamatan.

### Pasal 4

- (1) Standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam operasi pelayanan dan pengoperasian BRT Kota Baubau.
- (2) Standar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Persyaratan umum;
  - b. Persyaratan teknis;
  - c. Perlengkapan kendaraan bus;
  - d. Perlengkapan tambahan khusus.

### Pasal 5

- (1) Standar operasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam operasi pelayanan dan pengoperasian BRT Kota Baubau.
- (2) Standar operasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Operasi Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi:
    1. rencana operasi;
    2. total armada operasi;
    3. pelayanan trayek;
    4. kecepatan tempuh;
    5. lokasi pemberangkatan;

6. lokasi pemulangan;
  7. waktu berangkat;
  8. waktu pulang;
- b. Pengemudi Bus.

Pasal 6

- (1) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk menghindari resiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
- (2) Standar keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa larangan-larangan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 25 April 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

ROMI MUHTAR

PARAF KOORDINASI	
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA
1.	SEKDA
2.	ASISTEN II
3.	KADIS PERHUB
4.	KABAG HUBDAM
5.	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 40

## LAMPIRAN

## PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 40 TAHUN 2022

## TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL *BUS RAPID TRANSIT* KOTA BAUBAU

NO.	JENIS	URAIAN	
1.	<b>Standar Kendaraan</b>		
	Persyaratan umum kendaraan Bus	a. exterior	<p>1) Body Kondisi baik (tanpa kerusakan, cat tidak rusak/pudar;</p> <p>2) Kaca kondisi baik (kaca, pintu/jendela tanpa kerusakan, bersih, tidak pecah/retak, tanpa kaca film);</p> <p>3) Identitas kondisi tanda/stiker di bodi bus baik (terpasang, tanpa kerusakan, tulisan jelas) meliputi: 1. tanda nomor kendaraan bermotor (plat nomor), 2. tanda uji kendaraan bermotor (plat &amp; stiker uji), 3. tanda nama operator (nama operator), 4. tanda urutan kendaraan (nomor bodi), 5. tanda informasi trayek (papan trayek), 6. tanda informasi pengaduan.</p> <p>4) Pintu kondisi baik (pintu utama &amp; pintu darurat, panil dan cat tidak rusak);</p> <p>5) Papan trayek kondisi baik, terpasang di depan dan belakang, mudah terlihat, dan dilengkapi lampu.</p>
		b. Interior	<p>1) Kabin kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih);</p> <p>2) Jok kondisi baik (tanpa kerusakan, bersih &amp; kuat, ada jok khusus <i>diffable</i> dan jok tertentu yang dilengkapi <i>safety belt</i>;</p>

	3) Handle	kondisi baik (pegangan/ hand grip untuk penumpang berdiri & pipa tiang terpasang kuat);
	4) Partisi	kondisi papan pembatas penumpang dengan pintu baik;
	5) Informasi	kondisi tanda/ stiker/ alat petunjuk/ larangan untuk penumpang terpasang/ melekat dengan baik. Informasi meliputi: 1. Larangan makan/minum/ merokok dalam bus; 2. Larangan menyentuh/ menggunakan alat-alat <i>emergency</i> dalam bus kecuali kondisi darurat; 3. Petunjuk tentang upaya kondisi darurat dalam bus (cara membuka pintu darurat, jendela darurat, cara menggunakan alat pemadam api dan palu pemecah kaca, dll); 4. Petunjuk letak jendela darurat dan pintu darurat; 5. Petunjuk membuang sampah dikotak sampah dalam bus; 6. Himbauan prioritas memberikan tempat duduk untuk penumpang lanjut usia, ibu hamil dan penyandang cacat; 7. Himbauan tidak membawa makanan/ minuman yang menimbulkan gangguan, bau menyengat kecuali telah dikemas/dibungkus sedemikian rupa agar tidak bau.
Persyaratan Teknis kendaraan Bus	a) Telah menjalani pemeriksaan berkala oleh instansi yang berwenang melakukan pengujian kendaraan bermotor agar kondisi kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik jalan; b) Telah menjalani pemeliharaan berkala dengan semestinya.	

<p>Perlengkapan Kendaraan Bus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan bus yang dioperasikan oleh Operator Utama wajib memiliki Perlengkapan Standar <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alat pemadam api ringan/ APAR berfungsi dengan baik dan masa pakai masih memenuhi ketentuan;</li> <li>b) Palu pemecah kaca;</li> <li>c) Ban cadangan;</li> <li>d) Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.</li> <li>e) Tempat sampah</li> </ul> </li> <li>- Indikator-indikator kondisi baik dan berfungsi dengan semestinya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengukur putaran (rpm) &amp; temperatur (°C);</li> <li>b) Pengukur kecepatan bus (speedometer);</li> <li>c) Penunjuk fungsi lampu-lampu, dan Papan <i>Display</i>; Alat pendingin udara (<i>Air Conditioner/AC</i>) kestabilan temperatur berkisar antara 24°C- 26°C.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Kendaraan Bus sebelum beroperasi diwajibkan memiliki Perlengkapan Tambahan Khusus sebagai berikut:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Alat pengukur Kilometer Tempuh Bus (odometer) dan pengukur berfungsi baik, ditera dan masa berlaku peneraan masih memenuhi ketentuan, oleh Pihak Ketiga yang berwenang;</li> <li>b) Pintu penumpang utama arah geser (<i>slidding door pneumatic</i>);</li> <li>c) Peralatan Radio Komunikasi berfungsi dengan baik.</li> </ul>


**2. Standar Operasi Pelayanan (SOP)**

<p>a. Dinas Perhubungan Kota Baubau</p>	<p>1. Rencana Operasi</p>	<p>ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Baubau;</p>
	<p>2. Total Armada Operasi</p>	<p>Jumlah bus beroperasi di dalam trayek BRT Kota Baubau ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Baubau atau jumlah bus beroperasi berjumlah 3 Armada;</p>
	<p>3. Pelayanan Trayek</p>	<p>Operasi BRT Kota Baubau mencakup pelayanan menaikkan dan menurunkan penumpang disetiap halte dan Bus Stop yang telah ditentukan sepanjang Trayek;</p>
	<p>4. Kecepatan Tempuh</p>	<p>Kecepatan tempuh kendaraan bus selama operasi didalam trayek BRT Kota Baubau adalah maksimal 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);</p>

		5. Lokasi Keberangkatan	Lokasi dan rute pemberangkatan pertama ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Baubau
		6. Lokasi Pemulangan	Lokasi dan rute pemulangan akhir ditetapkan oleh Dinas Dinas Perhubungan Kota Baubau
		7. Waktu Berangkat	Bus pertama berangkat dari lokasi pemberangkatan awal pada Pukul 06.00 WITA ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Baubau
		8. Waktu Pulang	Bus terakhir berangkat dari lokasi pemberangkatan pada Pukul 12.00 WITA menuju ke halte terakhir untuk selanjutnya kembali ke <i>Pool</i> .
	b. Pengemudi	<p>a. Pengemudi bertanggungjawab terhadap bus yang dikemudikannya;</p> <p>b. Wajib memiliki lisensi mengemudi yang sesuai klasifikasi;</p> <p>c. Pengemudi wajib berhati-hati dan memperhatikan keselamatan penumpang, keselamatan pejalan kaki, dan keselamatan pengguna jalan lainnya;</p> <p>d. Pengemudi wajib menghentikan bus sedemikian rupa sehingga posisi pintu utama bus berada tepat di depan pintu <i>halte</i> atau <i>Bus Stop</i>;</p>	
<b>3.</b>	<b>Standar Keselamatan</b>		
	Larangan	<p>Dalam pengoperasian Bus, Pengemudi dilarang:</p> <p>a. Menggunakan telepon genggam saat berkendara;</p> <p>b. Melanggar isyarat lalu lintas;</p> <p>c. Membuka pintu penumpang, kecuali di <i>halte</i> atau <i>Bus Stop</i>;</p> <p>d. Mengemudikan bus dengan kecepatan melebihi kecepatan tempuh maksimal 40 km/jam;</p> <p>e. Melakukan pengereman/<i>De-akselerasi</i> mendadak, kecuali dalam keadaan darurat;</p> <p>f. Mengemudikan bus dengan mengabaikan faktor keselamatan;</p> <p>g. Mengemudikan bus terlalu dekat dengan kendaraan di depannya, kecuali keadaan lalu lintas yang tidak memungkinkan;</p>	

- h. Mengemudikan bus pada malam hari tanpa menyalakan lampu penerangan (di dalam dan di luar);
- i. Mengoperasikan BRT Kota Baubau di luar trayek BRT Kota Baubau kecuali dalam keadaan darurat atas persetujuan Dinas Perhubungan Kota Baubau.

Plt. WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI	
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA
1.	SEKDA
2.	ASISTEN IP
3.	KADIS PERHUB
4.	CABANG HUKUM
5.	

